

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 8 ; 6 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 8 TAHUN 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif perlu disusun Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2017/No.121 tambahan No.5258); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); PP No. 46/2011 (LN 2011/No.6037 tambahan No.6037); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/2012 (LN RI 2012/No.235); Permen PAN RB No.26/2017 (BN RI 2017/No. 1417); Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018.

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat JFPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/ atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh PL dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama. Lingkup Persekjen ini meliputi: a. tata cara penyusunan, penghitungan dan penentuan Formasi JFPL; dan b. tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFPL. Persekjen ini disusun dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan JFPL sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. Indikator penetapan kebutuhan PNS dalam JPFL meliputi: a. jumlah Alat Kelengkapan Dewan/Majelis; b. jumlah rapat; c. jenis rapat; dan d. volume waktu rapat.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2018 Lamp: 28 hlm.

